



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 1/DPRD.LPG/III.01/2017

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD PROVINSI  
LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 ayat (6), Pasal 114 ayat (4), Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 131, dan Pasal 146 ayat (5) undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan DEwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa dengan akan dilaksanakannya pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Perubahan Terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan pembahasan atas Rancangan Peraturan DPRD dimaksud untuk dapat dilakukan Pembahasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung tentang Persetujuan Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Perubahan Terhadap Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Tata Tertib;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung tanggal 31 Januari 2017;  
2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 6 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DPRD PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

KESATU : Menyetujui Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Perubahan Terhadap Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

KEDUA : Menugaskan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Lampung tentang Perubahan Terhadap Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 Februari 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA**

**H.DEDI AFRIZAL,S.Kep.,MH.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.